

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

Jl. Basuki Rachmat No. 10, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang 29124

08117711184

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Pengesahan STNK Setiap Tahun Melalui Samsat Link

No. SK :

Persyaratan

- Identitas diri - Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, SIM, KK, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup;
- Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan ; - Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas / Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
- STNK asli.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1) Pendaftaran dan Penetapan : Wajib Pajak/Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan persyaratan ke bagian pendaftaran untuk di teliti dan ditetapkan besarnya PKB serta SWDKLLJ.
- 2) Pembayaran dan Penyerahan : Kasir Memverifikasi data Ranmor dengan data base dan besaran PKB dan SWDKLLJ menyampaikan kepada wajib pajak untuk dilakukan pembayaran, setelah dilakukan proses pembayaran kasir memprint out Tanda Bukti Pelunasan PKB dan SWDKLLJ. Pemilik Kendaraan Bermotor menerima STNK yang telah disahkan, Tanda Bukti Pelunasan PKB dan SWDKLLJ serta Sticker Kartu Dana SWDKLLJ.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

Jl. Basuki Rachmat No. 10, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang 29124

08117711184

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>



Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Tidak dipungut biaya Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

1.1. Biaya / Tarif

1) Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia :

i. Tarif Penerbitan STNK :

- roda 4 atau lebih : Rp 200.000,-
- angkutan umum : Rp 200.000,-
- roda 2 atau 3 : Rp 100.000,-

ii. Tarif Penerbitan TNKB :

- roda 4 atau lebih : Rp 100.000,-
- roda 2 atau 3 : Rp 60.000,-

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) :

i. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas penyerahan pertama :

- 10% untuk kendaraan bermotor pribadi;
- 10% untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
- 5% untuk Kendaraan bermotor Pemerintah, TNI dan POLRI;
- 2% untuk Kendaraan bermotor diatas air;
- 0,75% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

ii. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas penyerahan Kedua dan seterusnya ditetapkan sebesar :

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 24 Aug 2024 pukul 22:20. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

- 1% untuk kendaraan bermotor pribadi;

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

Jl. Basuki Rachmat No. 10, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang 29124

08117711184

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi



Produk Pelayanan Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

1. STNK, TNKB, SWDKLLJ dan Stiker Kartu Dana

Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan Kantor UPTD PPD Tanjungpinang